



PENGUMUMAN

Nomor: 539/37/005/2022

REKRUTMEN CALON ANGGOTA KOMISARIS PT. BPR SYARIAH SUKOWATI SRAGEN TAHUN 2022

Panitia Seleksi Calon Anggota Komisaris PT. BPR SYARIAH Sukowati Sragen membuka kesempatan kepada masyarakat luas untuk mengisi jabatan Calon Anggota Komisaris PT. BPR SYARIAH Sukowati Sragen dengan ketentuan sebagai berikut:

I. DASAR

1. Undang – Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dan Nama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (PD. BPR Syarah) Kabupaten Sragen menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen.
6. Keputusan Bupati Sragen Nomor : 800/44/003/2022 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Anggota Komisaris Perusahaan Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen Tahun 2022.

II. PESERTA

Peserta Calon Anggota Komisaris adalah Profesional yang memenuhi Syarat.

III. PERSYARATAN

1. Persyaratan Peserta
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - d. memahami Manajemen Perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu)
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali.
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit
 - i. tidak pernah menjadi Anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau Calon Wakil Kepala Daerah, dan / atau calon anggota legislatif.
2. Persyaratan integritas, meliputi:
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;